

DINAMIKA ISLAM DI INDONESIA: KEBIJAKAN POLITIK TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PASCA MERDEKA-REFORMASI

Maemunah

Maemunah.stit@gmail.com

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Cendikia Abditama Komplek Pendidikan Islamic Village, Jl. Islamic Raya, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Eni Suhaeni

suhaeni@gmail.com

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Jln Syekh Yusuf No.10, RT.001/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten 15118

Nasrullah

nasrullahma86@yahoo.co.id

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I Babakan No.33 Tangerang-Banten

Asep Abdurrohman

asep.abdurrohman@umt.ac.id

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I Babakan No.33 Tangerang-Banten

ABSTRAK

Kedatangan Islam di Indonesia membawa pengaruh baik dari aspek sosial, politik maupun pendidikan. Perubahan politik di Indonesia tentu mempengaruhi kebijakan pada lembaga pendidikan Islam. Sejak Indonesia merdeka diawali dengan masa revolusi dan demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin yang disebut masa Orde Lama pada masa Pemerintahan Soekarno, masa Orde Baru pada masa Soeharto, dan jatuhnya masa Orde Baru sehingga lahirlah masa Reformasi. Lahirnya kebijakan Negara dalam bentuk Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang -undang Nomor 4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Pada tahun 1975, melalui SKB 3 Menteri, meningkatkan mutu pendidikan dan menempatkan pendidikan Islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Kemudian disusul lahirnya kebijakan Negara tentang pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan Islam sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional. Terakhir, pada Masa Reformasi lahirlah undang-undang sistem pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang menjadi pijakan hukum lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: kebijakan politik, pendidikan Islam, sistem pendidikan nasional.

ABSTRACT

The arrival of Islam in Indonesia has had an impact on the social, political and educational aspects. Political changes in Indonesia certainly affect the policies of Islamic educational

institutions. Since Indonesia's independence began with a period of revolution and liberal democracy and a period of guided democracy called the Old Order period during the Soekarno government, the New Order period during the Suharto era, and the fall of the New Order era so that the Reformation period was born. The birth of state policy in the form of Law Number 4 of 1950 concerning Education and Teaching in Schools. Number 12 of 1954 concerning the statement of the enactment of Law Number 4 of 1950 for all of Indonesia. In 1975, through the Decree of the 3 Ministers, they improved the quality of education and placed Islamic education in religious colleges on a par with public schools. Then followed by the birth of the State policy on national education, namely Law Number 2 of 1989 concerning the National Education System which states that Islamic education is a sub-system in the national education system. Finally, during the Reformation Period, the National Education System Law Number 20 of 2003 was issued, which became the legal basis for Islamic educational institutions in developing education in Indonesia.

Keywords: *political policy, Islamic education, national education system.*

A. Pendahuluan

Penyebaran Islam di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah bangsa ini. Islam sudah masuk ke Indonesia sebelum bangsa Indonesia merdeka. Islam datang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan berkembang dengan pesat sampai saat ini, hal tersebut tentu karena budaya masyarakat Indonesia yang ramah tamah. Islam masuk ke Indonesia pada masa Khalifah Ketiga, 'Utsman. Hal itu terbukti dengan adanya peninggalan berupa prasasti-prasasti Islam (kebanyakan batu nisan) dan catatan para musafir. Batu nisan tertua yang masih ada dan terbaca jelas, ditemukan di Loran Jawa Timur pada tahun 475 H (1082 M) yaitu batu nisan seorang wanita, putri seseorang yang bernama Maimun.¹ Dengan kedatangan Islam di Indonesia juga mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dengan lahirnya pendidikan Islam.

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting bagi bangsa

Indonesia. Pelaksanaan Pendidikan Islam di Perguruan Agama Islam dilakukan di madrasah, baik negeri maupun swasta, mulai jenjang MI hingga PTAI. Secara historis, eksistensi madrasah di Indonesia ada sejak awal abad XX, atau paling cepat pada akhir abad XIX, berbarengan dengan munculnya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini dilatarbelakangi oleh penolakan usulan agar pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan umum oleh Belanda hingga diberlakukannya ordonasi *indische staatsregeling* pasal 179 ayat 2 yang menyatakan bahwa 'pengajaran umum adalah netral'. Selain itu, juga karena adanya tuntutan pembaruan pendidikan Islam secara internal, baik dari segi metode maupun isi atau materi pelajaran.²

Hubungan antara pendidikan dan politik saling terkait karena pendidikan berperan besar dalam integrasi sistem politik. Apabila pendidikan tidak sanggup berperanan menjalankan fungsi integratifnya akan muncul tekanan dan hambatan yang

¹M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200 - 2004* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), penerjemah Satrio Wahono, dkk, 27-28.

²Haidar Putra Daulay, "Pesantren, Sekolah, dan Madrasah: Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam", *Disertasi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991), h. 322.

harus dihadapi oleh sistem politik.³Oleh karena itu, harus diberikan ruang gerak dalam membangun pendidikan yang stabil, demi tercapai tujuan pendidikan. Sehingga pendidikan mampu berdikari dan mempunyai andil yang besar dalam membangun kemajuan bangsa dan Negara dan bebas dari tekanan sistem politik.

Kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih ditandai oleh berbagai kelemahan, antara lain: (1) Kelemahan sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan dana. Sementara itu diketahui bahwa jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, harus didukung oleh ketiga hal tersebut, yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan dana; (2) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Di sisi lain, masyarakat masih memposisikan lembaga pendidikan Islam sebagai pilar utama yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu memberi rahmat bagi seluruh alam; (3) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih dipandang belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif. Kenyataan bahwa masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya telah berhenti pada tataran simbol dan formalistik; (4) Kecenderungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani yang kuat, yaitu masyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kesederajatan, kemitraan, kejujuran dan sebagainya, dan (5) Lembaga pendidikan tinggi Islam, bahkan juga pada lembaga pendidikan

³Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan dan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggara Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 47.

Islam yang ada di bawahnya, kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya lebih memilih sekolah pada lembaga pendidikan yang tidak menggunakan label Islam.⁴

Kelamahan tersebut menjadi persoalan penting yang harus dibenahi oleh lembaga pendidikan Islam. Perbaikan demi kemajuan tersebut sangat diharapkan untuk keberlangsungan lembaga pendidikan Islam di era saat ini terutama dengan adanya kebijakan tentang pengakuan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Sehingga dari sinilah muncul tokoh-tokoh muslim intelektual yang mempunyai peranan dalam memperbaharui sistem pendidikan melalui kebijakan-kebijakan politik yang ada di pemerintahan. Dari uraian tersebut, maka dalam makalah ini akan dipaparkan bagaimana kebijakan-kebijakan politik yang ada di Indonesia pada masa setelah merdeka sampai masa reformasi yang dapat berpengaruh terhadap lembaga Pendidikan Islam di Indonesia.

B. Kebijakan Politik Terhadap Pendidikan Islam Pasca Merdeka – Reformasi

kebijakan adalah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *bijak* berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai bercakap-cakap, petah lidah.⁵ Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai

⁴M. Shabir U, *Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia* (Lentera Pendidikan, Vol. 16 No. 2 Desember 2013), h. 168.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi Ketiga, Cet. III), h. 184.

sasaran, garis haluan.⁶ Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai *policy* yang berarti *plan of action* (rencana kegiatan) atau *statemen of aims* (pernyataan yang diarahkan).⁷

Kata kebijakan yang dikaitkan dengan kata pendidikan maka akan menjadi ke-bijakan pendidikan (*educational policy*). Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Ali Imran dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.⁸

Kebijakan politik terhadap lembaga pendidikan Islam di Indonesia tentu sangat berpengaruh dan menjadi sebuah dinamika yang ada di Indonesia. Untuk itu, kebijakan politik dalam lembaga pendidikan Indonesia dapat di tinjau dari beberapa masa yang terjadi di Indonesia, diantaranya masa revolusi dan demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin pada pemerintahan Presiden Soekarno, masa orde baru pada pemerintahan Presiden Soeharto, serta masa reformasi yang terjadi pada masa lengsernya masa orde baru.

1. Masa Revolusi dan Demokrasi Liberal

Istilah demokrasi telah diterima oleh hampir semua pemerintahan di

dunia, bahkan pemerintahan-pemerintahan otoriter sekalipun menggunakan atribut demokrasi untuk memberi ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Akibatnya berkembang penggunaannya menjadi seperti “Demokrasi Liberal”, “Demokrasi Terpimpin”, “Demokrasi Kerakyatan”, “Demokrasi Sosialis” dan sebagainya. Perubahan penggunaan istilah tersebut untuk membawa konsep demokrasi lebih dekat kepada kultur masyarakat tertentu dan menjustifikasi sistem politik yang diajukan pemerintahan tertentu. Saat ini istilah demokrasi dan proses demokratisasi menjadi tema-tema internasional, khususnya setelah jatuhnya rezim Sosialis di Eropa Timur.⁹

Pada waktu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta tidak sama sekali digunakan. Soekarno-Hatta justru membuat teks proklamasi yang lebih singkat, karena ditulis secara tergesa-gesa. Perubahan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)¹⁰ menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), menyebabkan banyak anggota BPUPKI yang tidak muncul lagi, sehingga presentase Nasionalis Islam pun merosot tajam. M. Hatta dalam sidang PPKI setelah kemerdekaan, menyatakan bahwa hanya satu konstitusi “sekuler” yang mempunyai peluang untuk diterima oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tujuh kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila dengan segala konsekuensinya

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Diknas, 2008), h. 198.

⁷Lihat Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1995, Edisi II, Cet V), h. 319.

⁸Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002, Ed. I, Cet. II), h. 18

⁹Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), h. 3.

¹⁰BPUPKI didominasi oleh golongan nasionalis “sekuler”, yang ketika itu lazim disebut *golongan kebangsaan*. Disinilah Soekarno mencetuskan ide Pancasila, meskipun di dalam rumusan Pancasila itu terdapat prinsip ketuhanan, tetapi negara pada dasarnya dipisahkan dari agama.

dihapus dari konstitusi. Bahkan kantor urusan Agama seperti yang diperoleh Islam selama kependudukan Jepang, ditolak oleh panitia.¹¹

Dengan demikian, jelas bahwa keputusan menghapus tujuh kata itu tidak sama sekali mengakhiri konflik ideologi yang telah berlangsung lama pada masa sebelum kemerdekaan. Para nasionalis Islam harus menerima kenyataan itu, karena mereka menyadari bahwa masa revolusi bukanlah saat yang tepat untuk mendesak terlaksananya cita-cita Islami mereka.¹² Para nasionalis Islam harus lebih bersabar dalam menghadapi hal ini. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan Islam sudah dilaksanakan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan, di antaranya: pemerintah memberikan penghargaan tinggi bagi pendidikan agama Islam, termasuk lembaga-lembaga Islam yang sudah ada. Pada tanggal 22 Desember 1945 BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) yang mengumumkan (berdasarkan berita RI tahun No. 4 dan 4 hal. 20 kolom 1) bahwa "Memajukan dunia pendidikan dan pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan dipercepat." Selanjutnya, tanggal 27 Desember 1945 BPKNIP menyarankan agar pendidikan agama di sekolah mendapatkan tempat yang teratur, seksama, dan mendapat perhatian yang semestinya. Selain itu, BPKNIP menyarankan agar lembaga pendidikan madrasah dan pondok pesantren mendapat bantuan material dari pemerintah karena madrasah dan pondok pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan

sumber pendidikan yang mencerdaskan rakyat serta sudah berakar dalam masyarakat Indonesia.¹³

Umat Islam merasa sedikit lega dengan adanya keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menggantikan PPKI pada tanggal 25-27 November 1945. Komite yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, pimpinan utama Partai Sosialis Indonesia (PSI) membahas usulan tentang soal-soal keagamaan digarap oleh suatu kementerian tersendiri dan tidak lagi diperlakukan sebagai bagian tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Keputusan tentang Kementerian Agama ini merupakan semacam konsensi kepada kaum Muslimin yang bersifat kompromi, yaitu kompromi antara teori sekular dan teori Muslim.¹⁴

Komitmen tokoh Muslim didasarkan kepada kesadaran bahwa peran pendidikan Agama sangat penting dalam membangun karakter bangsa. Di antara tokoh Muslim yang terus menyuarakan pendidikan Islam di dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945 adalah Ki Hajar Dewantara, K.H. Hasyim Asy'ari, Muhammad Dawud Beureu'eh, Zainal Abidin Ahmad, dan Kiai Zarkasyi menyatakan bahwa pendidikan Agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri.¹⁵

Selanjutnya, pendidikan Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946 dengan keluarnya peraturan bersama dua menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama di sekolah diberikan

¹¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 265.

¹² Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Bandung: Pustaka, 1983), h. 60.

¹³ Harun Asrohan, *Sejarah Pendidikan Islam*; (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. I), h. 177-178.

¹⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 266.

¹⁵ Abdul Rahman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Cet; I, h. 25

mulai dari kelas IV SR (Sekolah Rakyat) sampai dengan kelas VI. Pada masa itu kondisi negara Indonesia belum stabil sehingga SKB dua menteri belum berjalan sebagaimana mestinya.¹⁶

Para politisi sipil¹⁷ banyak membentuk partai politik pada tahun 1950, seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI), Masyumi yang mewakili kepentingan-kepentingan politik Islam, PNI, PKI, Partai Katholik, Partai Kristen, dan partai Murba. Kabinet pertama (September 1950-Maret 1951) dibentuk oleh Natsir dan berintikan Masyumi dengan dukungan PSI setelah usaha membentuk koalisi Masyumi-PNI gagal. Kabinet kedua (April 1951- Februari 1952) oleh Sukiman Wirjosandjojo, membentuk koalisi Masyumi dan PNI. Dilanjutkan dengan Kabinet Wilopo koalisi PNI - Masyumi (April 1952- Juni 1953) dan pada tahun ini Nahdatul Ulama menarik diri dari Masyumi.¹⁸

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, lahir kebijakan Negara dalam bentuk Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Sehingga dilihat dari aspek politik, penetapan kebijakan tersebut, terjadi polemik pemangku kepentingan antara kekuatan nasionalis Islamis yang diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim dari organisasi politik Masyumi, PSII, NU. Di sisi lain kekuatan kelompok nasional Partai

Nasional Indonesia dan nasionalis sekuler (Partai Sosialis Indonesia, PKI, Parkindo, Partai Murba) sebagai faktor dominan dalam pengambilan keputusan terhadap bidang pendidikan.¹⁹ Akibatnya adalah amanat Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 jo. Nomor 12 tahun 1954 semakin jauh dari kontennya yang nasionalis dan demokratis. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan praktis menjadi pusat kegiatan doktrin penyelenggara pemerintah yaitu nasakom, manipol usdek, lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi sebagai peningkatan kualitas peserta didik, tetapi berorientasi kepada kekuasaan.²⁰

Hal ini yang menjadi tantangan terberat pada masa pemerintahan Soekarno, yaitu menyelesaikan konflik ideologi sekuler dan ideology agama. Kedua ideologi secara politik masing-masing saling mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kalau pemimpin nasionalis sekuler cenderung melihat sistem pendidikan nasional sebagai program sekuler untuk memenuhi kebutuhan sekuler bangsa, maka pemimpin nasionalis agama cenderung memandang sistem pendidikan nasional sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan agama bangsa.²¹

Kemudian pada tahun 1950 di saat keadaan negara sudah stabil di seluruh Indonesia, barulah rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya

¹⁶ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. IV), h. 345.

¹⁷ Para politisi yang mendominasi Indonesia pada masa itu sebagian besar tetap berasal dari kelas priyayi bawah, kelompok yang telah mengambil kepemimpinan di dalam gerakan nasionalis.

¹⁸ M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200 – 2004*, h. 481.

¹⁹ Hamlan Andi Baso Malla, *Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia* (INSPIRASI, No. XIV Edisi Oktober 2011), h. 54.

²⁰ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003), Cet. I, h. 21

²¹ Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989* (Jakarta: INIS, 2004, cet. I), h. 42

pantia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 yang isinya sebagai berikut:²²

1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat.
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya Sumatera, Kalimantan dan lain-lain) maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa pengetahuan umum tidak boleh kurang dibandingkan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam per minggu.
4. Pendidikan agama diberikan kepada para murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Selanjutnya, pada bidang pendidikan diberi prioritas utama dan jumlah lembaga pendidikan meningkat secara drastis. Tahun 1953 dan tahun 1960, jumlah anak yang memasuki sekolah dasar meningkat dari 1,7 juta menjadi 2,5 juta orang, tetapi sekitar 60% dari jumlah tersebut keluar sebelum tamat. Sekolah-sekolah lanjutan negeri dan swasta (kebanyakan sekolah agama) dan lembaga-lembaga tingkat universitas bermunculan dimana-mana, tetapi terutama sekali di

Jawa dan banyak mencapai standar yang tinggi.²³

Setelah pemilihan umum pertama tahun 1955, di dalam konstitusi hasil pemilu muncul dialog ideologi kembali terbuka, seperti yang terjadi dalam BPUPKI. Tiga kekuatan yang muncul sebagai alternatif dasar Negara, yaitu: Islam, Pancasila, dan Sosial Ekonomi. Tetapi dalam perjalanan sidang konstituante, perdebatan ideologis menjadi mengenai dasar negara terkristal menjadi Islam dan Pancasila. Dalam pemilu 1955, tidak satu pun aliran pokok dalam masyarakat Indonesia itu yang tampil sebagai pemenang, yang muncul adalah kekuatan yang mengharuskan adanya kompromi di bidang politik.²⁴

Terjadi perpecahan antara kaum muslimin tradisional dan modernis di dalam Masyumi. Ada banyak alasan terjadinya perpecahan tersebut, diantaranya perbedaan-perbedaan doktrin yang mendasar, sampai perselisihan mengenai jabatan Menteri Agama. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1949, jabatan ini diberikan kepada pihak modernis dan bukan kepada Wachid Hasjim. Nahdatul Ulama berubah menjadi partai politik sendiri yang dipimpin oleh Wachid Hasjim sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1953 dan perpecahan ini meninggalkan kepahitan yang mendalam.²⁵

Usaha partai-partai Islam untuk menegakkan Islam sebagai ideologi Negara di dalam konstituante mengalami jalan buntu. Demikian juga dengan Pancasila, yang oleh umat Islam waktu itu dipandang sebagai kaum "anti-Muslim", setidak-tidaknya di dalam

²²Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, h. 345.

²³ M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200 - 2004*, h. 473.

²⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 268

²⁵ M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200 - 2004*, h. 485.

konstituante.²⁶ Meskipun sistem politik pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1957 mempunyai kelemahan-kelemahan, namun rakyat Indonesia telah mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa yaitu menjadi sebuah Negara tunggal yang merupakan sebuah semangat revolusi yang membawa perkembangan kepada bangsa ini.²⁷ Pembaruan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, dimulai sejak Orde Lama (1945-1965). Pada tahun 1958-1959 misalnya, Kementerian Agama melakukan upaya pembaharuan sistem pendidikan di madrasah dengan memperkenalkan madrasah wajib belajar (MWB) dengan spesifikasi: lama belajar 8 tahun (berarti 8 kelas) untuk murid usia 6 sampai 14 tahun, bertujuan untuk menunjang kemajuan ekonomi, industri, dan transmigrasi; materi meliputi pengetahuan agama, umum, dan keterampilan; dan berbasis pada pembangunan masyarakat pedesaan (*rural development*).²⁸

Dengan adanya Dekrit Presiden 1959, konstituante dinyatakan bubar dan Undang-Undang Dasar 1945 akan diberlakukan kembali. Dekrit Presiden tersebut lahir untuk menandai adanya era baru yaitu Demokrasi Terpimpin pada masa orde lama.

2. Masa Demokrasi Terpimpin

Ditengah krisis tahun 1957, diambillah langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan "demokrasi terpimpin". Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus-menerus berubah sepanjang masa dan merupakan sejarah yang paling kacau

dalam sejarah Indonesia semenjak Revolusi.²⁹

Untuk itu mari kita melihat bagaimana prinsip yang harus dilakukan dalam hal demokrasi. Menurut Sadek, mantan duta besar Oman untuk PBB, mengemukakan tujuh prinsip utama sistem demokrasi :

1. Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi hal ini untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.
2. Pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil sebagai sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas serta mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah.
4. Dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peranan penting. Rakyat berhak dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.
5. Adanya pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Maka akan ada checks and balances, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif.
6. Dalam demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk di bawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.
7. Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan. Setiap individu mempunyai hak milik,

²⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 267.

²⁷ M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200 - 2004*, h.506.

²⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, Ed. I, Cet. II;), h. 80.

²⁹ M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200 - 2004*, h.508.

tanpa boleh diganggu oleh pihak mana pun.³⁰

Sejalan dengan berkembangnya proses demokratisasi di Indonesia,

Maka muncullah suatu istilah yang dinamakan “demokrasi yang religious” yaitu konsep yang satu sisi tetap mempertahankan substansi demokrasi, dan di sisi lain tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya lokal di Indonesia. Adapun “*religious*” yaitu mencakup semua agama yang mendapatkan pengakuan formal di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Menurut Masykuri Abdillah, konsep demokrasi yang religious memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Kehendak rakyat semestinya atau sedapat mungkin tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Keputusan-keputusan publik semestinya dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia maupun Tuhan,
- 3) Orientasi setiap individu semestinya tidak hanya menekankan hak-hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban,
- 4) Pemeliharaan keseimbangan antara hak-hak individual dan kolektif serta antara nilai-nilai material dan spiritual.³¹

Dengan bubarnya Masyumi, Partai Islam tinggal NU, PSII, dan Perti, dan partai-partai lain mulai menyesuaikan diri dengan keinginan Soekarno yang tampaknya mendapat dukungan dari dua pihak yang bermusuhan, ABRI dan PKI. Langkah akomodatif NU dan partai Islam lainnya selalu disandarkan pada ajaran agama, Al-Qur'an adakalanya dipergunakan sebagai rujukan dalam hal

ini, NU sebelumnya sudah memberi gelar kepada Soekarno, yaitu *Waliy al-Amr al-Dharuri bi al-Syaukah*. Selain itu, untuk menyenangkan hati Soekarno, IAIN memberi gelar doktor kehormatan dalam ilmu ushuluddin dengan promotor K.H.Saifuddin Zuhri, pimpinan NU yang banyak diberi peran oleh Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin.³²

Partai-partai Islam melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan Soekarno, tetapi secara keseluruhan partai-partai tersebut mengalami kemerosotan. Tidak ada jabatan menteri yang memiliki posisi penting yang diserahkan kepada partai Islam, tidak seperti yang terjadi di masa demokrasi Perlementer. Satu-satunya kepentingan Islam yang dicapai adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pengajaran agama di Universitas dan Perguruan Tinggi.³³ Di lain sisi, Islam tradisional tampak lebih mampu menyesuaikan diri dengan keadaan politik yang berubah-ubah dan mempertahankan kekuatan dan daya tahannya di daerah pedalaman. Sementara itu, angkatan baru para tokoh Islam sedang muncul, dan mereka terkadang tidak senang dengan kepemimpinan yang dicontohkan para tokoh tua. Mereka juga kurang memperhatikan isu-isu lama, tentang perpecahan antara ortodoks dengan modernis, atau tentang kesulitan hidup dalam masyarakat yang semakin multiagama.³⁴

Dalam pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Belajar di sekolah Agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”. Selain itu,

³⁰Sadek J. Sulaiman, “*Shura and Democracy*”, dalam Charles Khurzan, *Liberal Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 1988), h. 97

³¹Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, h 51.

³² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 269.

³³ Taufik Abdullah, *Sejarah Umat Islam di Indonesia* (Jakarta: MUI, 1991), h. 405.

³⁴ M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200 -2004*, h.560.

pasal yang dianggap diskriminatif antara pendidikan umum dengan pendidikan agama terdapat pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat.”³⁵

Di masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya Nasakom, suatu pemikiran dimana ingin menyatukan antara “sekular”, Islam, dan Komunis. Pada kenyataannya, peran partai mengalami erosi, kecuali PKI yang memainkan peranan penting dan diliputi semangat yang tinggi.³⁶ Hal tersebut terjadi karena Presiden tidak begitu menghargai para pemimpin PNI seperti Ali Sastroamidjojo dan Hardi, dan semakin menganggap PKI sebagai sekutu utamanya dalam menghadapi pihak tentara.³⁷ Pada masa demokrasi terpimpin berakhir dengan gagalnya gerakan 30 September PKI 1965 atau sering disebut dengan G30S/ PKI. Dalam hal ini, umat Islam mempunyai andil yang sangat besar untuk menumpas gerakan tersebut. Umat Islam bersama dengan ABRI bekerjasama untuk menumpas gerakan 30 September 1965 tersebut.

3. Kebangkitan Islam di Masa Orde Baru

Setelah orde lama hancur, kepemimpinan Indonesia berada di tangan orde baru. Berakhirnya masa orde lama, yang di tandai dengan gerakan 30 September 1965 tersebut tentu juga berkat peran besar umat Islam. Umat Islam berharap dalam masa Orde Baru, ada perubahan yang baik lagi untuk kaum Muslim karena musuh umat Islam yaitu PKI sudah tumbang. Sampai beberapa

bulan setelah kudeta 1965, masa depan politik Indonesia masih belum jelas, maka Soeharto adalah orang yang membangun Orde Baru untuk membedakan dengan Orde Lama dari masa pemerintahan Soekarno. Orde baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. Dalam kehidupan intelektual, terjadi pembicaraan tentang suatu angkatan pemimpin muda dan suatu zaman baru, yaitu suatu “angkatan 66”. Namun dalam beberapa tahun, elite Orde Baru, yang terdiri dari faksi militer, yang didukung oleh sekelompok kecil sipil, telah mengasingkan banyak sekutu aslinya.³⁸

sistem pemerintahan orde baru dikendalikan oleh kekuatan militer sebagai sumber utama kekuasaan Presiden Soeharto. Hal ini memungkinkan Presiden melembagakan beberapa perubahan yang memperketat garis komando dan kendali menuju sentralisasi kewenangan. Militer sangat penting dalam menerapkan kebijakan sentralisasi yang membawa seluruh kepulauan yang luas dibawa kendali ketat pemerintah pusat.³⁹ Melalui penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut, dapat berpengaruh terhadap penerapan sistem pendidikan nasional. Politik kebijakan pendidikan orde baru telah menggiring pendidikan kepada sistem yang sentralistik.⁴⁰

Orde Baru memang sejak semula merencanakan pembaharuan sistem politik. Pada tanggal 26 November 1966, dengan

³⁵Himpunan Perundang-undangan, *Peraturan Pemerintah RI tahun 1950, 'Dokumen Negara'* (DPR-RI Nomor 45.443/1998) h. 23.

³⁶Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 269.

³⁷M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200-2004*, h 522.

³⁸M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200-2004*, h. 558.

³⁹Haligan dan Turner, *Profiles of Government Administration in Asia* (Australia Government Publishing Service Canberra 1995), h. 38

⁴⁰Mastuhu *Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru* dalam Gema Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Edisi I 1999), h. 17

sebuah amanat dari Presiden kepada DPRGR: RUU Keparintaan, RUU Pemilu, dan RUU Susunan MPR, DPR, DPRD, yang kedua dan ketiga ditetapkan pada tanggal 22 November 1969, sedangkan yang pertama terhenti. Pada tanggal 9 Maret 1970, fraksi-fraksi parpol di DPR dikelompokkan, tiga tahun kemudian parpol difusikan ke dalam PPP dan PDI (5 Februari 1973). Pada tanggal 14 Agustus 1975 RUU keparintaan di sahkan. Penataan kehidupan keparintaan berikutnya adalah penetapan asas tunggal, Pancasila untuk semua parpol, Golkar dan organisasi lainnya tidak ada asas ciri, tidak ada lagi ideologi Islam, dan oleh karena itu, tidak ada lagi partai Islam.⁴¹

Di masa Orde Baru, rezim ini berusaha menggunakan birokrasi sebagai *primum mobile* atau penggerak utama modernisasi dan pembangunan. Untuk itu, diupayakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengalihkan wewenang pemerintahan ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi, yakni pemusatan proses pembuatan kebijakan pemerintahan;
- 2) Membuat birokrasi efektif dan tanggap pada perintah pimpinan pusat; dan
- 3) Memperluas wewenang pemerintah pusat dan mengendalikan daerah-daerah. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut, terciptalah birokrasi Orde Baru yang kuat dan berporos pada eratnya hubungan antara sipil dan militer.⁴²

Gerakan Islam yang sedang bangkit pasca Orde Baru ditandai oleh perubahan struktural maupun kultural. Secara struktural perubahan itu ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam, seperti PBB (Partai Bulan Bintang), PKU

(Partai Kebangkitan Umat), PNU (Partai Nahdlatul Ummat), PUI (Partai Umat Islam), Partai Masyumi Baru, PSII, PSII 1905, Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi) dan PP (Partai Persatuan). PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang sebelumnya telah eksis di masa Orde Baru dengan asas Pancasila akibat kebijakan rezim tentang kewajiban mencantumkan asas Pancasila bagi organisasi politik dan organisasi masyarakat (ormas), telah merubah dasarnya dengan Islam.⁴³

Selain berdirinya lembaga sekolah yang orientasinya dalam ranah pendidikan Islam secara formal, berdiri pula beberapa organisasi berdasarkan sosial keagamaan yang banyak melakukan aktivitas kependidikan Islam, antara lain:

- a. Al-Jami'at Al-Khairiyah, suatu organisasi yang lebih dikenal dengan nama Jami'at Khair didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Anggota organisasi ini mayoritas orang-orang Arab. Dua bidang utama yang diperhatikan oleh organisasi ini adalah pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar dan pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan studi.
- b. Muhammadiyah termasuk organisasi yang berdasarkan agama Islam, sosial, dan kebangsaan. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H. oleh K. H. Ahmad Dahlan. Organisasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan pendidikan Islam.
- c. Nahdhatul Ulama disingkat NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 H oleh kalangan ulama pengikut mazhab dan sering kali menyebut dirinya sebagai golongan Ahlussunah Waljama'ah yang dipelopori oleh K. H. Hasyim

⁴¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 270.

⁴² M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), h.18.

⁴³ KhamaAmi Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), h. 3.

- Asy'ari dan K. H. Abdul Wahab Hasbullah.
- d. Perserikatan Ulama, merupakan perwujudan dari lahirnya gerakan-gerakan pem-baharuan di Indonesia. Kehadiran Perserikatan Ulama atas dasar inisiatif K.H. Abdul Halim pada tahun 1911 M.
 - e. Persatuan Islam disingkat PERSIS yang didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1923 M oleh K. H. Zamzam. PERSIS memberikan perhatiannya sangat besar di bidang pendidikan. Dalam pendidikan, PERSIS mendirikan madrasah dimaksudkan untuk melayani anak-anak anggotanya.

Tujuan dan orientasi terbentuknya beberapa organisasi-organisasi di atas, baik dalam bentuk lembaga sekolah maupun organisasi non formal lainnya, secara umum organisasi tersebut mempunyai peranan yang sama sebagai wadah pengembangan diri sekaligus untuk memperkokoh pemahaman terhadap Islam. Bahkan, bila ditelusuri lebih jauh beberapa organisasi tersebut telah berperan penting dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan, sekaligus menjadi pelopor dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.⁴⁴ Pemerintah Orde Baru, menekan segala bentuk ekspresi politik Islam, sangat memberikan dukungan kepada pelaksanaan aspek - aspek Islam yang murni ibadah. Sikap ini pada dasarnya sebangun dengan kebijakan yang disarankan oleh Snouck Hurgronje satu abad yang lampau, ketika ia menjadi penasihat pemerintah Belanda. Banyak masjid dibangun dengan bantuan pemerintah, perlombaan baca al-Qur'an (MTQ) yang disponsori pemerintah menjadi peristiwa penting, pelaksanaan

ibadah haji difasilitasi dan dikoordinir oleh pemerintah, para pejabat pemerintah memakai banyak terminologi Islam dan mengutip teks-teks agama.⁴⁵ Sebenarnya, pada masa Orde Baru, gerakan Islam substansialis-inklusif sudah jauh lebih berpengaruh dibanding gerakan Islam militant-radikal. Dukungan pemerintah, ditambah dengan represi terhadap mereka, telah memberi peluang bagi gerakan Islam substansialis-inklusif untuk mengeksploitasi gagasan-gagasan mereka. Lebih dari itu, kebijakan politik dan kultural pemerintah Orde Baru telah mendorong pertumbuhan pesat komunitas santri yang lebih besar dan lebih terdidik serta relatif lebih makmur. Lebih penting lagi, banyak anggota kelompok yang mengalami mobilitas vertikal ini bersikap simpatik terhadap posisi gerakan Islam substansialis-inklusif yang memungkinkan mereka untuk menjadi Muslim yang saleh, sekaligus tidak mengundang kecurigaan pemerintah sehingga mereka dituduh sebagai kelompok "ekstrem kanan".⁴⁶

Pemerintahan Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya secara murni. Pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya untuk masyarakat Indonesia seluruhnya yakni membangun aspek rohani dan jasmani individu untuk kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Untuk merealisasikan tekad tersebut, pemerintah Orde Baru menetapkan beberapa kebijakan kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan agama, antara lain:

⁴⁵Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam, dan Politik* (Yogyakarta: Bentang, 1998), 307.

⁴⁶Dalam terminologi Orde Baru yang berdiri sejak 1966, politik Islam disebut dengan istilah "ekstrem kanan". Lihat dalam R. William Lidle, *Islam, Politik, dan Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 65.

⁴⁴Umar, *Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia* (Lentera Pendidikan Vol. 19 No. 1 Juni 2016) 23-24.

- 1) Memperkokoh kehidupan beragama dan pendidikan agama dalam struktur organisasi pemerintah maupun masyarakat. Melalui sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan 1983 ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di setiap sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan.
- 2) Ditetapkannya peraturan pola umum PELITA IV bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dinyatakan sebagai berikut: "Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin dijamin, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial masyarakat. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas-universitas negeri."⁴⁷

Selanjutnya pada masa awal Orde Baru antara tahun 1967-1970 dilakukan penegerian di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) serta mengubah nama dan struktur madrasah negeri. Pada tahun 1975, melalui SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri, 19 madrasah ditingkatkan mutu pendidikannya. SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan Islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan

madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum.⁴⁸

Tujuan pendidikan Islam sebagaimana hasil Konferensi Dunia Pertama tentang Pendidikan Islam pada tahun 1977 menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah swt.⁴⁹ Untuk itu, di dalam isi pendidikan Islam mencakup dua aspek meliputi pokok: (1) pengajian Alquran yang isinya seperti; huruf hijayah dan membaca Alquran, ibadah (praktek dan rukunnya), keimanan, dan akhlak. (2) pengajian kitab, isinya seperti ilmu saraf, ilmu nahu, ilmu fikih, ilmu tafsir dan lain-lain.⁵⁰ Selain itu, maka isi pendidikan Islam menyentuh persoalan pokok-pokok aqidah dan ibadah yang mudah dipahami seperti salat, puasa, dan membaca Al-Qur'an.⁵¹

Kemudian dilanjutkan pada tahun 1984 dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama No.

⁴⁸M. Shabir U, *Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, 171.

⁴⁹Moh. Kasiram, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986, Cet. II), h.157

⁵⁰Moh. Kasiram, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 223.

⁵¹Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000, Cet. VI), h. 218

⁴⁷Umar, *Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia: Perspektif Sejarah Pendidikan Nasional*, h. 22.

9299/U/ 1984 dan No. 45 Tahun 1984, tentang pengaturan pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Surat keputusan bersama (SKB) tahun 1984 ini merupakan tindak lanjut dari SKB Tiga Menteri tahun 1975. Tujuannya tidak hanya menyamakan madrasah dengan sekolah-sekolah umum dalam penjenjangan dan mutu pengetahuan saja, tetapi juga upaya penyeragaman dan pembakuan struktur program dan kurikulum.⁵²

Langkah strategis Orde Baru dalam rangka melakukan modernisasi adalah dengan cara mendepolitisir Islam. Segala bentuk Islam politik, secara perlahan dan pasti diberangus oleh rezim Orde Baru. Dimulai dengan fusi partai Islam dalam PPP, dan kemudian kewajiban asas tunggal telah memangkas habis kekuatan Islam politik dalam pentas nasional. Dengan asas tunggal ini partai dan ormas Islam menerimanya dengan baik, karena ada garansi dari Soeharto bahwa "Pancasila bukan agama dan agama tidak akan dipancasilakan". Dengan ini Soeharto telah mengakhiri ketegangan konseptual yang bersumber dari kekhawatiran adanya mitos penyejajaran (*juxtaposition*) antara agama dan pancasila. Namun pada saat yang sama, rasionalisasi terhadap pancasila telah mereduksi kekuatan-kekuatan politik yang melakukan ideologisasi dan politisasi agama sebagai alternatif dari ideologi negara. Akibatnya dalam dekade 1980-an terjadi kemerosotan pengaruh "kaum ideologis" Islam. Hal ini terjadi karena ketidakberhasilan dari usaha sementara tokoh dan aktivis Islam yang menyerukan penolakan terhadap penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi politik dan organisasi massa.⁵³

Berangkat dari hal tersebut, maka muncullah para tokoh kaum intelektual muslim. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh dari pimpinan intelektual gelombang Islamisasi ini. Tokoh pemimpin lainnya adalah intelektual moderat Dr. Nurcholish Madjid (lahir tahun 1939), yang merupakan sumber dari banyak pemikiran baru yang kontroversial mengenai interpretasi Islam yang fleksibel. Pada tahun 1986, Nurcholish mendirikan organisasi Paramadina untuk menarik jamaah kaum urban. Masjid Salman di Institut Teknologi Bandung, dipimpin oleh Imaduddin Abdulrahim yang kharismatis, merupakan pusat revivalisme kampus. Selain itu, jaringan yang tumbuh pada masa Orde Baru adalah IAIN (Institut Agama Islam Negeri). IAIN memainkan peranan penting dalam Islamisasi ini. Kampus ini merupakan lembaga pendidikan tersier yang berada di bawah Departemen Agama. Dua IAIN yang paling terkenal di Jakarta dan Yogyakarta merupakan lahan penting yang menghasilkan arus intelektual muslim yang terdidik dan komitmen.⁵⁴

Penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru tersebut, dapat berpengaruh terhadap penerapan sistem pendidikan nasional. Politik kebijakan pendidikan Orde Baru telah menggiring pendidikan kepada sistem yang sentralistik.⁵⁵ Menurut Sirozi, menyatakan bahwa hubungan antara pendidikan dan politik saling terkait karena pendidikan berperan besar dalam integrasi sistem politik. Apabila pendidikan tidak sanggup berperan menjalankan fungsi integratifnya akan muncul tekanan dan hambatan yang harus dihadapi oleh sistem politik. Karena

⁵² Harun Asrohan, *Sejarah Pendidikan Islam*, h. 200.

⁵³ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, h. 111.

⁵⁴ M.C. Ricklefs, *History of Modern Indonesia Since 1200-2004*, h. 613.

⁵⁵ Mastuhu *Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru* (Gema Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Edisi I 1999), h. 17

itu, pendidikan di masa Orde Baru selalu berafiliasi kepada ideologi politik pemerintah.⁵⁶

Pada tataran operasional, politik kebijakan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional di masa Orde Baru sangat dirasakan praktik pendidikan, antara lain:

1. Sistem pendidikan yang sentralistik; kerja pendidikan diatur secara otoritatif dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah pada tingkat dan satuan pendidikan mengenai kurikulum, metode ajar, materi ajar, tenaga kependidikan, sistem penilaian, dana, sarana, dan ijazah.
2. Penyelenggaraan yang jauh dari sikap demokratis, diskriminatif antara sekolah negeri dan swasta, sekolah umum, kejuruan dan keagamaan, diskriminatif pendanaan, sarana, pengakuan ijazah, semuanya ditentukan oleh pemerintah bukan oleh pengguna jasa pendidikan.
3. Penyelenggaraan lembaga pendidikan dilaksanakan dibawa otoritas kekuasaan melalui sistem administrasi yang ketat.⁵⁷

Pada masa Orde Baru pendidikan Islam belum sepenuhnya mendapat perhatian di masa awal enam belas tahun masa pemerintahannya, karena fokus program pemerintah adalah bidang ekonomi, stabilitas keamanan serta disebabkan oleh adanya ketegangan antara tokoh-tokoh politik umat Islam yang bercorak Islam politik. Ketika hubungan umat Islam dengan pemerintah semakin baik pada enam belas tahun terakhir masa pemerintahan Orde Baru lahirlah kebijakan Negara tentang pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989

⁵⁶Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan dan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggara Pendidikan*, h. 47.

⁵⁷Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, h. 23.

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan Islam sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional.⁵⁸

Pada masa orde baru, pendidikan pada semua jenjang dan satuannya lebih mementingkan aspek kognitif. Aspek afektif dan psikomotorik belum sepenuhnya mendapat perhatian. Kondisi ini menyebabkan pendidikan nasional tidak mampu menghasilkan orang-orang yang mandiri, kreatif, memiliki *self awareness*, dan orang-orang yang mampu berkomunikasi secara baik dengan lingkungan fisik dan sosial dalam komunitas kehidupannya.⁵⁹

Sejak lengsernya Orde Baru dari panggung kekuasaan, masa transisi di Indonesia dimulai dengan perubahan sosio-politik yang amat menentukan bagi masa depan bangsa. Kejatuhan rezim Orde Baru (1998) membawa perubahan yang amat signifikan untuk menata kembali bangsa yang sedang terpuruk secara ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rapuhnya ikatan sosial masyarakat, sehingga terjadi banyak gejolak sosial dan meningkatnya suhu politik nasional.⁶⁰ Jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 dari kekuasaannya selama 32 tahun, membuka euforia demokrasi. Euforia demokrasi tersebut diantaranya lain; kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, dan pencabutan Undang-undang Anti Subversi oleh Presiden BJ. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto,

⁵⁸Hamlan Andi Baso Malla, *Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia*, h. 53.

⁵⁹Suyanto *et.al. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Mellenium ke III*, (Yogyakarta: Adicita, 2000, Cet. I), h. 7.

⁶⁰M. Qomarul Huda, *Relasi Budaya Dan Kuasa Dalam Konstruksi Islam Kultural Pasca-Reformasi* (Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 3 Nomor 1 Juni 2013), h. 151.

memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kelompok ormas Islam untuk mengekspresikan berbagai aktivitas di ruang publik.⁶¹ Dengan demikian masa pemerintahan Orde Baru berakhir dan lahirlah masa reformasi di Indonesia.

4. Masa Reformasi

Indonesia sebagai negara Muslim yang mayoritas penduduknya Bergama Islam sejak awal sudah dinyatakan sebagai negara demokrasi, walaupun pada praktiknya mengalami pasang surut. Seiring munculnya era reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998 menjadi titik awal bagi transisi menuju demokrasi yang substantif. Adapun proses demokratisasi meliputi dua tahap, yaitu transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Pada tahap transisi, reformasi politik telah berhasil dilakukan terutama dalam bentuk amandemen UUD 1945, pembatasan kekuasaan presiden, penguatan peran DPR, Pemilu yang bebas dan jaminan kebebasan bagi warga. Transisi ini telah berhasil dilalui dengan baik dan berakhir dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilu langsung yang pertama pada 2004 di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Pada masa selanjutnya yaitu tahun 2004 sampai sekarang merupakan tahap konsolidasi demokrasi. Pada masa ini Indonesia masih mengalami problematika dan hambatan menuju demokrasi yang beradab.⁶²

Masa reformasi ini diawali oleh tuntutan para mahasiswa agar pemerintah memberi ruang kebebasan berpendapat dan berbeda pendapat, demokratisasi dan otonomi daerah. Berbagai kebijakan Negara seperti Undang-undang nomor 22

tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Demikian pula dalam bidang pendidikan disusun Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan pertimbangan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, sehingga mampu menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, untuk itu perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.⁶³

Era reformasi juga memasuki babak baru dengan mendatangkan liberalisasi politik. Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai-partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Islam juga mengambil bagian yang besar dalam era demokratisasi tersebut. Buktinya, bahwa di antara organisasi-organisasi politik yang muncul itu adalah partai-partai yang mempunyai *social origin* Islam. Partai politik pun mulai “kembali menemukan momentum” dirinya untuk memikat masyarakat. Simbol-simbol agama mulai kembali menjadi “komoditas” yang dianggap mampu meningkatkan perolehan suara. Sebagai kelanjutan dari asal-usul sosial demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak dalam simbol dan asas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun begitu, publik tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Hal ini sesuai dengan realitas yang ada, bahwa secara jelas pendukung partai-partai itu,

⁶¹Azyumardi Azra, *Revisitasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia* (INDO-ISLAMIKA Vol. 1, Nomor 2, 2002), h. 235.

⁶²Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 45

⁶³Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, 2003), h. 4

baik yang menyatakan secara resmi partai Islam atau tidak, adalah komunitas Islam.⁶⁴

Berikutnya, muncul berbagai ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah (FKASW) yang kemudian populer dengan sebutan Laskar Jihad, al-Ikhwân al-Muslimûn, Hizbut Tahrir, HAMMAS, dan Majelis Mujahidin menyusul gerakan Islam lainnya yang sudah berdiri di masa Orde Baru seperti KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam). Ormas-ormas yang muncul ini ditandai dengan karakteristik yang formal, militan, dan radikal.⁶⁵

Kehadiran partai-partai politik dan organisasi Islam bercorak Islamis atau ideologis di era reformasi tersebut telah secara terbuka menyuarakan dan mengusung kembali perjuangan menegakkan syari'at Islam melalui isu momentum amandemen UUD 1945 seperti disuarakan oleh PPP, PBB, dan PK (PKS) maupun oleh KPPSI dan Hizbu Tahrir melalui perjuangan politik parlemen maupun di luar parlemen. Bagi mereka, keyakinan akan otentitas dan kesempurnaan ajaran Islam dengan tetap mengacu kepada pengalaman sejarah generasi Islam awal. Generasi ini merupakan basis ideologis pandangan kalangan yang kukuh mempertahankan dan memperjuangkan syariah Islam sebagai penawar atas soal sosial-politik masyarakat. Barat dinilai gagal mensejahterakan tatanan sosial-politik penduduk dunia. Pada akhirnya kaum Islamis selalu mengatakan bahwa "syariah Islam adalah solusi" atas berbagai masalah

⁶⁴Syahrir Karim, Samsu Adabi Mamat, *Islamisme Dan Demokratisasi Di Indoensia Pasca Reformasi: Analisis Sosio-Politik* (sulesana, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2012), 152.

⁶⁵Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, h. 4.

sosial-politik dunia selama ini. Dalam masyarakat baru sekalipun yang hidup disekitar lingkungan Islam akan menyukai pengetahuan Islam karena Islam akan tetap memberikan jalan keluar.⁶⁶

Kemunculan gerakan-gerakan Islam radikal ini disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, faktor internal dari dalam umat Islam itu sendiri yang telah menyimpang dari norma-norma agama. Kehidupan sekuler yang sudah merasuk ke dalam umat Islam mendorong mereka untuk kembali kepada Islam otentik. *Kedua*, faktor eksternal baik dari kekuasaan negara yang menghegemoni umat Islam selama Orde Baru ataupun hegemoni Barat.⁶⁷

Menurut Azyumardi Azra menyebutkan term radikal merujuk pada kelompok, organisasi bahkan negara yang sering dituduh Barat sebagai teroris atau melakukan terorisme. Terorisme merupakan salah satu dari instrumen para pelakunya, sedangkan radikalisme adalah esensi dari instrumen itu sendiri. Term radikal juga dipahami sebagai gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik yang mapan, negara atau rezim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara dan rezim lain, dan negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional. Radikalisme secara intrinsik berkaitan dengan konsep tentang perubahan politik dan sosial pada berbagai tingkatan.⁶⁸

⁶⁶Burhan Ghalioun, *Islamology Comes to Aid of Islamism*, (DIOGENES, 2010), h. 120-126.

⁶⁷Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, h. 95.

⁶⁸Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi* (Jakarta: Prenada Media Group dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 155.

Dengan adanya perubahan perpolitikan di Indonesia, maka di bidang pendidikan lahir kebijakan politik di dunia pendidikan. Dasar pokok pendidikan Islam yaitu Alquran dan hadis yang kemudian dikembangkan menjadi *ijtihad* dan *ijma'* para ulama. Selain itu, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti; Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 29 ayat 1, GBHN Tahun 1993 Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa No. 22, dan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 30 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga merupakan landasan ideal pelaksanaan pendidikan Islam dan sekaligus sebagai payung hukum penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Undang-undang da-pat diartikan sebagai peraturan hukum yang tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an, namun dalam praktiknya, tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an serta hadis dan tentunya bertujuan untuk kemaslahatan umat tanpa adanya diskriminasi.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS disebutkan pendidikan agama dalam beberapa pasal yaitu pasal 12 ayat 1 (a) "setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Demikian pula pasal 37 tentang kurikulum "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a)" pada ayat 2 (a) "Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa". Dan juga padapasal 41 ayat 3: "Guru

Agama disediakan oleh pemerintah sesuai kebutuhannya".⁶⁹

Dalam kaitan ini, ada empat program pendidikan yang menjadi agenda perbaikan sistem pendidikan nasional di era reformasi. Keempat program di bidang pendidikan yaitu:

- 1) Peningkatan mutu pendidikan,
- 2) Efisiensi pengelolaan pendidikan,
- 3) Relevansi pendidikan, dan
- 4) Pemerataan pelayanan pendidikan.⁷⁰

Keempat hal tersebut tentu menjadi prioritas dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan, terutama pada lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan dalam mempermudah dan mempercepat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sehingga dengan adanya undang-undang sistem pendidikan nasional (UU SISDIKNAS) tersebut menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan Agama di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

C. Kesimpulan

Kedatangan Islam di Indonesia membawa pengaruh yang sangat luar biasa baik dari aspek sosial, politik maupun pendidikan. Pendidikan Islam yang menjadi awal lahirnya bibit-bibit muslim intelektual yang menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan dan hingga kini perannya masih eksis dalam membangun peradaban bangsa. Perubahan-perubahan politik di Indonesia tentu mempengaruhi kebijakan pada lembaga pendidikan Islam. Sejak Indonesia merdeka diawali dengan masa revolusi dan demokrasi liberal dan masa demokrasi

⁶⁹Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan, h. 11 dan 23.

⁷⁰ Hamlan, "Disertasi" Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah, h. 255

terpimpin yang disebut masa Orde Lama pada masa Pemerintahan Soekarno, masa Orde Baru pada masa Soeharto, dan jatuhnya masa Orde Baru sehingga lahirnya masa Reformasi. Pada masa Orde lama, pendidikan Islam di dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945 adalah Ki Hajar Dewantara, K.H. Hasyim Asy'ari, Muhammad Dawud Beureu'eh, Zainal Abidin Ahmad, dan Kiai Zarkasyi menyatakan bahwa pendidikan agama perlu diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Lahirnya kebijakan Negara dalam bentuk Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang -undang Nomor 4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru, tahun 1975, melalui SKB 3 Menteri, 19 madrasah ditingkatkan mutu pendidikannya dan menempatkan pendidikan Islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. kemudian disusul lahirnya kebijakan Negara tentang pendidikan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan Islam sebagai sub sistem dalam sistem pendidikan nasional. Terakhir, pada Masa Reformasi lahirnya undang-undang sistem pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang menjadi pijakan hukum lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi Di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

_____, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Jakarta

: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Abdullah, Taufik, *Sejarah Umat Islam di Indonesia*, Jakarta: MUI, 1991.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka, 1983.

Anwar, M. Syafi'I, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Asrohan, Harun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. I.

Azra, Azyumardi, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Prenada Media Group dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

_____, *Revisitasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia*, INDO-ISLAMIKA Vol. 1, Nomor 2, 2002.

Bruinessen, Martin van, *Rakyat Kecil, Islam, dan Politik*, Yogyakarta: Bentang, 1998.

Daulay, Haidar Putra, "Pesantren, Sekolah, dan Madrasah: Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam", *Disertasi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991.

Burhan Ghalioun, *Islamology Comes to Aid of Islamism*, DIOGENES, 2010.

Halgan dan Turner, *Profiles of Government Administration in Asia*, Australia Government Publishing Service Canberra, 1995.

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, Ed. I, Cet. II.

Hilmy, Masdar, *Teologi Perlawanan Teologi Perlawanan; Islamisme dan Diskursus di Indonesia Pasca*

Dinamika Islam Di Indonesia:
Kebijakan Politik Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pasca Merdeka-Reformasi

- Orde Baru. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- _____, "Looking into God's Heaven: Theological Constructs of Islamic Radicalism in post New Order Indonesia," *Asian Cultural Studies* 15 (Special Issue), 2006.
- Himpunan Perundang-undangan, *Peraturan Pemerintah RI tahun 1950, 'Dokumen Negara'*, DPR-RI Nomor 45.443/1998.
- Huda, M. Qomarul, *Relasi Budaya Dan Kuasa Dalam Konstruksi Islam Kultural Pasca-Reformasi*, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Volume 3 Nomor 1 Juni 2013.
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa depannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002, Ed. I, Cet. II.
- Karim, Syahrir & Mamat, Samsu Adabi, *Islamisme Dan Demokratisasi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Sosio-Politik*, Sulesana, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2012.
- Lidle, D R. William, *Islam, Politik, dan Modernisasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Malla, Hamlan Andi Baso, *Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia*, INSPIRASI, No. XIV Edisi Oktober 2011.
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003.
- _____, *Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru*, dalam Gema Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Edisi I 1999.
- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. IV.
- Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Edisi II, Cet V; Oxford: Oxford University Press, 1995,
- Ricklefs, M.C. *History of Modern Indonesia Since 1200-2004*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Shabir U, M., *Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*, Lentera Pendidikan, Vol. 16 No. 2 Desember 2013.
- Shaleh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sirozi, Muhammad, *Politik Pendidikan dan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggara Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007,
- _____, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh - Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989*, Jakarta: INIS, 2004.
- Sulaiman, Sadek J, "Shura and Democracy, dalam Charles Khurzan, *Liberal Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Suyanto *et.al. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Mellenium ke III*, Yogyakarta: Adicita, 2000, Cet. I,
- Umar, *Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia: Perspektif Sejarah Pendidikan Nasional*, Lentera Pendidikan, Vol. 19 No. 1 Juni 2016.
- United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2002: Deepening Democracy in a Fragmented World*, Overview, 2002.

*Dinamika Islam Di Indonesia:
Kebijakan Politik Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pasca Merdeka-Reformasi*

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2006.

Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan
Ormas-ormas Islam Garis Keras di
Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan
Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
2000, Cet. VI.

*Dinamika Islam Di Indonesia:
Kebijakan Politik Terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pasca Merdeka-Reformasi*